

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang lebih luas menjadi salah satu perubahan mendasar pada Era Reformasi. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dimiliki. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, negara memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah. Oleh karena itu dengan tujuan agar daerah mendapatkan otoritas yang lebih luas dalam mengupayakan pembangunan dan kemakmuran daerahnya, banyak daerah-daerah di Indonesia mengusulkan untuk daerahnya dimekarkan sehingga dapat menjadi daerah otonom baru. Perlu diakui bahwa dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah daerah memiliki ruang atau wewenang untuk mempercepat laju pertumbuhan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai optimalisasi pelaksanaan pemerintahan serta mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih efisien di daerah otonom baru.

Adanya kecenderungan pemerintah untuk mengedepankan sentralisasi dan adanya faktor ketidakadilan menjadi alasan daerah ingin melakukan pemekaran. Ketidakadilan tersebut yaitu dimana daerah yang memiliki banyak sumber daya alam seringkali tidak bisa menikmati hasil kekayaan daerahnya karena dimonopoli oleh pusat.¹ Adanya kesenjangan pendapatan antara daerah dan adanya kesenjangan investasi juga menjadi alasan untuk daerah melakukan pemekaran.² Tidak hanya itu, sentralisasi juga ditunjukkan dengan adanya pemusatan industri yang disebabkan adanya kebijakan investasi, birokrasi serta infrastruktur yang terpusat, serta pendapatan daerah turut dikuasai pusat.

¹ Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia: Pasca Krisis Ekonomi* (Yogyakarta: BPF E Yogyakarta, 2001), hlm. 89.

² Djoko Sudantoko, *Dilema Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

Munculnya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah turut serta memicu meningkatnya usulan pemekaran daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang berencana melakukan pemekaran wilayah. Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas sudah tertuang dalam Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2005-2025 yang mengamanatkan untuk membagi Kabupaten Banyumas menjadi dua daerah otonom melalui pemekaran wilayah. Melalui pemekaran tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam waktu yang lebih singkat, kualitas publik dan tata kelola dapat ditingkatkan, menaikkan daya saing daerah baik nasional maupun di tingkat daerah, serta memberikan ciri khas dari segi budaya daerah dan tradisi.

Pemekaran daerah mempunyai dua sisi yang berseberangan, positif dan negatif. Sisi positifnya, pemekaran daerah mampu mengatasi keterisolasian daerah, sedangkan sisi negatifnya, pemekaran daerah seringkali memicu konflik. Dampak positif yang ditimbulkan dari terealisasinya pemekaran masih lebih sedikit daripada biaya yang harus dikeluarkan dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Bercermin pada penelitian Duri, kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Empat Lawang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemekaran daerah justru cenderung menunjukkan *trend* pembangunan yang lambat.³

Pemekaran daerah merupakan solusi kebijakan jangka pendek untuk mengatasi kegagalan Orde Baru dalam menciptakan pemerataan pembangunan. Di sisi lain dengan adanya pemekaran wilayah, beban APBN juga semakin bertambah untuk pembiayaan daerah otonomi baru. Di banyak kasus, dinamika demokrasi lokal turut terbentuk sejalan dengan proses pemekaran wilayah, dinamika ini digambarkan dalam bentuk asumsi-asumsi mengenai adanya insentif yang seolah membujuk politisi nasional untuk ikut serta mendukung pemekaran daerah (minimal tidak menolak) usulan pemekaran tersebut. Jika daerah otonom

³ Ropiko Duri, Evaluasi Pemekaran Daerah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan), (Sumatra Utara: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019) hlm. 16.

baru dapat terbentuk, daerahpun berpeluang untuk mendapat banyak keuntungan politik dan fiskal apabila, struktur insentif inilah yang mendorong banyaknya daerah mengusulkan pemekaran.⁴

Desentralisasi dan otonomi daerah pasca Orde Baru memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran lebih besar dalam kebijakan lokal, tetapi di sisi lain hal tersebut bersinggungan dengan realitas “bias relasi antar elite” sebagai salah satu dampak dari adanya pergeseran pola interaksi *state-society* pasca Orde Baru. Perubahan paling mendasar adalah dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, masyarakat tidak lagi terpinggirkan. Namun, dalam praktiknya peran masyarakat telah didominasi oleh aktor masyarakat (elite). Proses pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia tidak lepas dari peran aktor politik, baik internal aktor politik di eksekutif dan legislatif maupun eksternal tokoh masyarakat. Munculnya aktor-aktor pejuang pemekaran tidak lain dan tidak bukan adalah karena keinginan para aktor tersebut untuk ditokohkan, dan kepentingan memperoleh kekuasaan serta jabatan.

Isu keterlibatan aktor-aktor pejuang pemekaran dalam rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas tercermin dari keinginan baru untuk membagi wilayah Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom, yaitu Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kabupaten Banyumas (Induk).⁵ Di lain sisi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menyimpulkan dua daerah yang siap dan layak dimekarkan yaitu Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Kota Purwokerto layak sebagai daerah otonom, tetapi Kabupaten Banyumas (tanpa Kota Purwokerto) menjadi tidak layak secara ekonomi.⁶ Keterangan tertulis Bupati Banyumas, Ahmad Husein, kepada media *online* menjelaskan bahwa “Hasil kajian LPPM Unsoed bahwa pemekaran menjadi dua daerah otonom sulit dilakukan, karena secara geografis Purwokerto berada di bagian tengah Kabupaten Banyumas. Setelah diajukan ke DPRD, berkembang usulan

⁴ Mustarsima, Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah, 2019, hlm. 16.

⁵Kompas.com , 21/10/2020, Jam 14:30 WIB."Kabupaten Banyumas Akan Dimekarkan Jadi 3 Daerah Otonom", <https://regional.kompas.com/read/2020/10/21/14305771/kabupaten-banyumas-akan-dimekarkan-jadi-3-daerah-otonom>, diakses 9/4/2022

⁶ Idem.

pemekaran dibagi menjadi tiga daerah otonom”.⁷ Sebab itu, gagasan dibentuknya tiga daerah otonom muncul sebagai bentuk keinginan elite lokal di eksekutif dan legislatif. Meskipun demikian, masyarakat Kabupaten Banyumas terlihat cenderung setuju dengan rencana pemekaran. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya penolakan secara signifikan yang menghambat rencana pemekaran dalam prosesnya. Penolakan terhadap pemekaran sempat disampaikan oleh delapan desa dengan alasan kekhawatiran nantinya akan berubahnya status desa menjadi pemekaran, Namun hal tersebut tidak dapat menjelaskan bahwa masyarakat menganggap pemekaran sebagai suatu kebijakan yang nantinya akan memberikan dampak buruk.

Persepsi masyarakat yang cenderung menyetujui adanya pemekaran juga terlihat dari cukup seringnya agenda ini dibawa dalam arena kampanye oleh beberapa calon pemerintah Kabupaten Banyumas. Misalnya pada Pilkada 2008, tiga calon Bupati bersilaturahmi dengan Pak Tri dan tokoh-tokoh lain yang dituakan di Komite Pembentukan Banyumas Menjadi Dua Daerah Otonom (KPBD2O), untuk meminta dukungan politik dalam Pilkada serta berkonsultasi terkait proses pemekaran.⁸ Pada tahun 2018, Achmad Husein yang pada saat itu mencalonkan diri menjadi Bupati Banyumas, turut serta memasukkan rencana pemekaran wilayah menjadi salah satu janji kampanye. Pemekaran wilayah menjadi salah satu isu yang efektif dalam menarik dukungan masyarakat, hal ini dibuktikan dari terpilihnya Achmad Husein menjadi Bupati Banyumas periode 2018-2023. Kemudian Bupati Achmad Husein mengesahkan rencana pemekaran RPJMD 2018-2023 sebagai bentuk komitmen politik kepada masyarakat selama masa kampanye Pilkada 2018.

Secara geografis, Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam kawasan selatan Jawa Tengah. Beriringan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pusat-pusat perekonomian di kawasan utara Jawa Tengah, kawasan selatan memiliki potensi yang seharusnya dapat dikembangkan. Dimulai dengan

⁷ idem

⁸ Vian Jamaludin Amin, *Dinamika Politik Dalam Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Banyumas* (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), hlm. 78.

terbentuknya badan otonom yang dikenal dengan nama Barlingmascakeb, terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, Kota Purwokerto sudah lama dicanangkan untuk menjadi bagian dari pusat kawasan strategis pertumbuhan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen). Badan otonom Barlingmascakep lebih dimaksudkan untuk menjadi mediator kerja sama antara lima Kabupaten di kawasan selatan Jawa Tengah dengan tujuan mengoptimalkan pembangunan dapat dilakukan secara serentak di kawasan tersebut.⁹

Dengan dimanfaatkannya sektor industri pengolahan sebagai *leading sector* yang hingga saat ini masih menjadi sektor penyumbang pendapatan daerah Kabupaten Banyumas terbanyak. Kabupaten Banyumas sendiri merupakan daerah berkembang. Tidak hanya mengandalkan sektor industri pengolahan, dalam mengembangkan perekonomian, Kabupaten Banyumas turut disokong oleh sektor jasa. Salah satu industri besar yang ikut berinvestasi dalam perekonomian Kabupaten Banyumas yaitu industri semen. Di sisi lain, pada kategori industri menengah besar terdapat industri minyak atsiri dan industri pengolahan kayu, dimana kedua industri tersebut sudah berorientasi ekspor. Sektor yang mendominasi di Kabupaten Banyumas antara lain industri pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan yang terakhir industri konstruksi (energi dan mineral). Dapat dikatakan Kabupaten Banyumas memiliki potensi daerah yang cukup banyak dan beragam.

Dengan potensi tersebut dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada tahun 2019 Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam kriteria daerah berkembang pesat di kawasan Barlingmascakep, Akan tetapi berdasarkan *Indeks Williamson* Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan angka ketimpangan tertinggi di antara lima Kabupaten di kawasan tersebut.¹⁰ Adanya perbedaan pendapatan yang dihasilkan antar daerah di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bentuk ketimpangan yang terjadi setelah berlakunya daerah

⁹ Sri Nugroho dan Suprpto, *Dinamika Potensi Daerah Purwokerto (Analisis Kesiapan Menjadi Kota Purwokerto)* (Purwokerto : Universitas Jendral Soedirman, 2007), hlm. 10.

¹⁰ Anggun Pamlati, Bustam dan Nenek Woyanti, *Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakep 2013-2019* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 24.

otonom di Indonesia. Kemampuan menghimpun pendapatan pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas yang cenderung berbeda-beda tersebut disebabkan oleh adanya potensi daerah yang dimiliki masing-masing kecamatan juga berbeda.

Tujuan pemekaran daerah, secara substansi adalah untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal yaitu dalam melayani masyarakat, hal ini perlu terwujud agar ekonomi daerah dapat tumbuh dengan lebih cepat yang kemudian berdampak pada terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemekaran daerah bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah, pada upaya pemekaran daerah di seluruh Indonesia terdapat beberapa penolakan atau paling tidak, tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari rencana pemekaran Provinsi Cirebon yang mendapat penolakan dari Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan yang tidak ingin untuk bergabung menjadi bagian dari Provinsi Cirebon. Penolakan ini yang kemudian membuat pemekaran Provinsi Cirebon sampai saat ini belum dapat terwujud.¹¹

Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Saat ini muncul gagasan Kabupaten Banyumas rencana dimekarkan menjadi menjadi tiga daerah, dan sejak tahun 2020 mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Rencana pemekaran tersebut tidak lepas dari pro dan kontra yang kemudian menimbulkan sebuah persepsi tertentu. Persepsi sendiri diartikan sebagai hasil interaksi berupa pengertian, pemahaman dan pengenalan tentang objek tertentu terhadap apa yang diamati, diketahui, dialami maupun yang dirasakan. Dalam penerapan suatu kebijakan, sangat wajar untuk terbentuknya pro dan kontra yang pada akhirnya menimbulkan persepsi yang beragam di berbagai pihak. Suatu kebijakan sangat jarang sekali dapat menguntungkan semua pihak, akan selalu ada pihak yang tidak diuntungkan, begitu juga dengan kebijakan pemekaran daerah.

¹¹ H Ramadhani, 2019, Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah, JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan, Sumatra Utara, hlm. 60.

Kebijakan yang justru seringkali tidak sejalan dengan kepentingan umum (*public interest*) terjadi dalam bentuk subordinasi kepentingan umum secara luas pada kepentingan pribadi, perseorangan ataupun pada kepentingan kelompok dan golongan. *Public interest* dapat berarti *individual interest* yang berkaitan dengan hal-hal umum yang dikehendaki. Maka dari itu, proses pemekaran perlu adanya rasionalisasi proses kebijakan demi optimalisasi kepentingan publik.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat sebagai pihak yang akan menerima output kebijakan pemekaran Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan untuk dapat melihat pengetahuan dan pemahaman masyarakat (kognitif) mengenai rencana pemekaran, dan bagaimana perasaan menyangkut aspek emosional (afektif) masyarakat, serta tendensi dalam menyikapi (konatif) rencana pemekaran tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang dijelaskan dalam latar belakang maka peneliti merumuskan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran daerah Kabupaten Banyumas?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Banyumas terhadap rencana pemekaran daerah Kabupaten Banyumas.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan berkaitan dengan pemekaran daerah.
2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kebijakan pemekaran daerah.

1.5. Kerangka Teori/Konsep

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, dapat dibuat kategori atas dua isu. Pertama, fokus pada rencana pemekaran Kabupaten Banyumas. Kedua, fokus pada persepsi masyarakat terhadap adanya pemekaran wilayah di beberapa daerah di Indonesia.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Sri Nugroho dan Suprpto	Potensi Daerah Purwokerto (Analisis Kesiapan Menjadi Kota Purwokerto)	Menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi literatur dari berbagai sumber yang relevan.	Dengan pertimbangan utama bahwa Kota Purwokerto yang merupakan pusat pertumbuhan di kawasan selatan Jawa Tengah, secara geoekonomi, akan sangat wajar jika Kota Purwokerto dimekarkan dari Kabupaten Banyumas dan berubah menjadi daerah setingkat kabupaten. Namun kondisi geografis, faktor kerusakan dan

				<p>kondisi transportasi menjadi faktor terhalangnya perkembangan Kota Purwokerto.</p> <p>Berbanding terbalik dengan Kota Purwokerto yang sudah layak dan siap untuk dimekarkan, Kabupaten Banyumas justru dikhawatirkan belum mampu jika nantinya ditinggalkan oleh Kota Purwokerto.</p>
2.	Vian Jamaludin Amin	Dinamika Politik dalam Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Banyumas	<p>a. Menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> <p>b. Menggunakan teori dinamika politik dan pemekaran daerah.</p>	<p>Terdapat dua aktor penting dan paling signifikan dalam dinamika politik yang terjadi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Terdapat kepentingan politik untuk menolak terjadinya pemekaran.</p>
3.	Andi Aswirman	Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten	Menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Persepsi masyarakat terhadap pemekaran Kabupaten Bone Selatan cenderung

		Bone Selatan		memiliki kesan positif dimana masyarakat setuju dengan proses pemekaran karena Kabupaten Bone memiliki sumber daya alam di bidang pertambangan secara potensi Sumber Daya Alam dalam bidang pertambangan yang di miliki oleh Bone bagian selatan.
4.	Eppy Yuliani, Ardiana Yuli, Puspitasari dan Shabrina Ayu Ardini	Persepsi Masyarakat Terhadap Kesiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten Brebes	<p>a. Menggunakan teori persepsi dan teori pemekaran wilayah.</p> <p>b. Menggunakan metode penelitian kuantitatif.</p>	Masyarakat Brebes Selatan menunjukkan perhatian dan respon yang baik untuk proses pemekaran wilayah. Hal tersebut dibuktikan dengan penunjukan tokoh masyarakat untuk mewakili dan menggerakkan masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi berkaitan dengan keinginan untuk dimekarkannya wilayah tersebut. Dimana fasilitas umum dianggap sebagai faktor utama keinginan masyarakat untuk

				diadakannya pemekaran wilayah.
5.	Hilal Ramdhani	Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah	a. Menggunakan teori elit b. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Proses pemekaran wilayah Kabupaten Cirebon sudah berlangsung sejak tahun 2009 dan hingga penelitian tersebut dibuat, proses pemekaran tersebut masih mengalami kendala berupa persetujuan dari Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan yang menolak untuk menjadi bagian dari Provinsi Cirebon.

Penelitian mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas sudah beberapa kali dilakukan tetapi kajian tersebut fokus pada kesiapan Kota Purwokerto untuk dimekarkan menjadi daerah setingkat Kabupaten dilihat dari potensi daerahnya. Penelitian mengenai dinamika politik dalam rencana pemekaran Kabupaten Banyumas juga sudah dilakukan, sebagaimana hasil penelitian tersebut yaitu dalam upaya pemekaran wilayah Kabupaten banyumas terdapat dinamika politik mulai dari tarik ulur kepentingan politik hingga muncul perubahan rencana pemekaran yang membuat proses pemekaran mengalami pasang surut kebijakan dan berakibat proses pemekaran tersebut masih jauh dari tujuan pemekaran. Tidak hanya itu, dalam prosesnya, terdapat kepentingan politik untuk menolak terjadinya pemekaran. Terdapat dua aktor penting dan paling signifikan dalam dinamika politik yang terjadi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Penelitian ini

mengisi kekosongan dalam meneliti persepsi masyarakat dalam wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Banyumas.

1.5.1. Persepsi Masyarakat

Secara etimologis, Istilah persepsi secara etimologis, berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere* yang memiliki arti mengambil atau menerima. Dalam bahasa Inggris, *perception* memiliki arti tanggapan, pengelihatian yang merupakan proses seseorang mendapat kesadaran mengenai segala sesuatu pada lingkungannya, melalui indra yang dimilikinya. Dengan adanya persepsi dapat dikonfirmasi bahwa individu memahami kondisi individu yang bersangkutan. Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated*, di mana segala sesuatu yang ada pada diri individu berperan dalam persepsi itu sendiri, termasuk emosi, pengalaman, keterampilan berpikir, kerangka kerja, dan aspek lain yang ada dalam komunitas individu tersebut.¹² Dalam arti yang lebih luas persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang melihat atau menafsirkan suatu hal. Proses perseptual tidak dapat dipisahkan dari proses pengindraan. Indra adalah penghubung antara individu dan dunia. Dari rangsangan yang dirasakan oleh individu, diorganisasikan dan kemudian diinterpretasikan, individu mempersepsikan dan memahami apa yang dipersepsikan, kemudian persepsi tersebut terbentuk.

Persepsi juga dapat dikaitkan dengan istilah sikap, dimana sikap secara umum dimaknai sebagai penolakan, penilaian, suka atau tidak suka, atau kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek psikologis.¹³ Istilah "persepsi masyarakat" dapat diartikan sebagai pandangan agregat baik berupa pengaruh atau penolakan, penilaian, suka atau tidak suka, atau kepositifan atau kenegatifan dari sekelompok orang (berdasarkan sampel) yang ditanyai secara langsung tentang masalah atau peristiwa tertentu.

Pada umumnya ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran sikap, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Kuesioner sikap

¹² Rofiq Faudy Akbar, Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, (STAIN Kudus: Jawa Tengah, 2015), hlm. 55.

¹³ Dewi Gayatri, Mendesain Instrumen Pengukuran Sikap, (Universitas Indonesia: Jakarta, 2005), hlm. 77.

digunakan dengan mengukur nilai tertentu dalam objek sikap di setiap pernyataan, yang mana nantinya responden akan mengisi tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan. Penyusunan kuesioner sikap adalah dengan menyusun definisi operasional variabel yang akan diukur, kemudian memecah variabel menjadi beberapa sub variabel, membedakan pernyataan sikap, serta mengulas, dan meneliti pernyataan yang dibuat. Pengukuran sikap sering dibedakan antara dimensi kepercayaan atau kognitif, perasaan atau afektif, dan kecenderungan perilaku atau konatif.¹⁴

1.5.2. Persepsi Terhadap Rencana Pemekaran Daerah

a. Pemekaran Daerah

Dalam tatanan filosofis pemekaran daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah dimaknai sebagai bentuk pelimpahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan berlandaskan pada kepentingan masyarakat dan ciri khas daerah itu sendiri. Dalam hal penataan daerah dapat dilakukan salah satunya dengan pembentukan daerah yang terdiri dari penggabungan daerah dan pemekaran daerah. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, disebutkan bahwa pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Jika dilihat dari perspektif politik administrasi pemerintahan adalah pembentukan atau penambahan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten.

b. Pemekaran dan *Public Interest*

Kepentingan publik menggambarkan kebutuhan individu, komunitas, dan warga negara, dimana dalam arena pemerintahan menjadi sebuah keharusan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan benar. Secara khusus kepentingan publik ada dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa memahami konsep kepentingan

¹⁴ Idem.

publik akan membawa pemerintah untuk melakukan kegiatan mereka untuk publik. Tanpa kepentingan publik, pemerintah tidak dapat menghasilkan kebijakan, program, dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan warga negara.

Kepentingan publik memiliki banyak arti tergantung dari sudut pandang untuk mengamatinnya. Rasionalis, idealis, dan realis mendefinisikan kepentingan publik secara berbeda. Intinya, mereka sepakat bahwa kepentingan publik merujuk pada “kesejahteraan bersama.”¹⁵ Brian Barry berpendapat bahwa kepentingan publik adalah kepentingan bersama yang berakibat pada terpenuhinya keinginan yang dimiliki oleh semua anggota komunitas.¹⁶ Kepentingan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan untuk memenuhi kepentingan diri pelaku melainkan untuk memenuhi kesejahteraan kolektif sekurang-kurangnya sebagian besar (mayoritas) rakyat dalam suatu arena pemerintahan.¹⁷

Sebagai suatu bentuk kebijakan yang merupakan bagian dari kepentingan publik, pemekaran daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya pemerintah otonom baru diharapkan adanya kendali dan kontrol pemerintahan yang lebih maksimal. Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Proses Pemekaran

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang persyaratan terbentuknya daerah otonom, sekaligus menjadi landasan dari syarat pemekaran wilayah. Tahapan Daerah Persiapan Provinsi atau Kabupaten/Kota dilakukan setelah daerah dapat memenuhi

¹⁵ Muh. Irfan Islamy, *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2016). hlm. 45.

¹⁶ Gosling dan James J, *Understanding, Informing, and Appraising Public Policy*, (New York: Pearson Longman, 2004), hlm. 30.

¹⁷ Muh. Irfan Islamy, *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2016). hlm. 61.

persyaratan dasar yaitu dimana persyaratan kewilayahan, administratif, dan kapasitas daerah terpenuhi. Landasan pembentukan Daerah Persiapan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya usulan Gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau DPD setelah memenuhi persyaratan baik dasar kewilayahan maupun administratif.
- 2) Pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional.
- 3) Daerah Persiapan dapat dikembangkan berdasarkan usulan daerah untuk jangka waktu paling lama tiga tahun, atau berdasarkan tujuan strategis nasional untuk jangka waktu paling lama lima tahun.
- 4) Pemerintah Pusat menilai usulan pembentukan Daerah Persiapan berdasarkan persyaratan dasar kewilayahan dan administratif
- 5) Parameter persyaratan administratif.¹⁸

Bagi daerah provinsi, parameter persyaratan administratif yang diperlukan yaitu berupa persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dan wali kota atau bupati, serta persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur provinsi induk. Sementara itu, persyaratan administratif wilayah kabupaten/kota memerlukan keputusan desa, kesepakatan bersama DPRD kabupaten/kota dan wali kota atau bupati, serta kesepakatan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur provinsi induk.¹⁹

Luas minimum, jumlah penduduk minimum, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batasan umur minimal Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan merupakan parameter persyaratan dasar kewilayahan. Tim Kajian Independen menilai persyaratan dasar kapasitas daerah yang kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan diperhitungkan oleh Pemerintah Pusat. Unsur-unsur yang terdapat dalam persyaratan dasar kapasitas daerah antara lain geografi, kependudukan, keamanan, sosial

¹⁸ DJPK, *Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah*, diambil 3 September 2022, dari [Djpk.kemenkeu.go.id](https://djpk.kemenkeu.go.id) website:

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=406>

¹⁹ idem

politik, tradisi, adat istiadat, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

Langkah-langkah pembangunan daerah berupa pemekaran kabupaten/kota menjadi dua wilayah atau lebih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembangunan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Aspirasi masyarakat setempat melalui Forum Komunikasi Desa Kelurahan dan Keputusan BPD di daerah calon sekitar kabupaten dan kota yang akan dimekarkan menjadi proses awal pemekaran daerah. Usulan pemekaran daerah kemudian disampaikan kepada gubernur oleh bupati/wali kota sebagai bentuk tindak lanjut dari disetujuinya aspirasi oleh DPRD kota/kabupaten.

Usulan pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan dokumen aspirasi masyarakat; hasil kajian daerah; peta wilayah calon kabupaten/kota; dan keputusan DPRD kabupaten/kota serta keputusan bupati/wali kota. Gubernur mengevaluasi hasil kajian daerah sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan pembentukan kabupaten/kota. Gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada presiden melalui menteri. Gubernur mengajukan permohonan pembentukan kabupaten/kota kepada DPRD provinsi, yang kemudian memutuskan apakah menerima atau menolak rencana tersebut.

Rencana pembentukan provinsi, kabupaten, atau kota diperiksa oleh tim kajian yang dibentuk oleh menteri. Rekomendasi menteri mengenai pembentukan daerah berdasarkan temuan kajian disetujui oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan DPOD, menteri menyampaikan usulan kepada presiden untuk membentuk daerah otonomi baru. Dalam hal presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, menteri menyusun rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah. Setelah UU Pembentukan Daerah disahkan, pemerintah mengangkat kepala daerah.

²⁰ idem

d. Persepsi terhadap Rencana Pemekaran

Adanya kondisi etnodemografi dan politik yang berbeda mengakibatkan adanya tuntutan masyarakat yang kemudian menjadi salah satu pemicu keinginan daerah untuk dimekarkan. Di sisi lain, faktor politik juga turut memunculkan kelompok-kelompok yang membawa kepentingan dalam proses pembangunan daerah. Peran masyarakat sangat penting dalam perencanaan tata kelola pemerintahan. Partisipasi masyarakat adalah prinsip atau praktik politik, dan juga dapat diakui sebagai hak. Prinsip partisipasi masyarakat berpandangan bahwa dampak dari suatu keputusan akan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai cara pemberdayaan dan sebagai bagian penting dari pemerintahan yang demokratis. Persepsi masyarakat melibatkan sikap, pendapat, perilaku, emosi masyarakat, bukan hanya partisipasi mekanis.

Persepsi masyarakat mengambil peran penting dalam rencana pemekaran daerah, dimana tahapan rencana pemekaran daerah yang diawali adanya aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD dan Forum Komunikasi Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Pada dasarnya usulan pemekaran itu berasal dari keinginan dan kehendak masyarakat. Namun, dalam prosesnya akan disertai dengan rekayasa politik yang bertujuan menghambat maupun mempercepat proses pemekaran atau pembentukan daerah baru.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik seringkali dijumpai adanya keterlibatan aktor, dimana aktor-aktor ini turut menggerakkan dan menjalankan perannya masing-masing. Dengan ide dan kehendak yang sama, aktor-aktor tersebut biasanya beraliansi dan tergabung dalam sebuah *policy community*. Khususnya di daerah, kebijakan publik seringkali muncul sebagai hasil dari proses yang cenderung elitis, dimana dalam dinamika politik pemekaran wilayah, peran kelompok kepentingan

menjadi sangat penting karena dengan adanya mereka masyarakat akan lebih mudah mendapat informasi mengenai pemekaran karena melalui aktor-aktor tersebut agenda pemekaran dapat disampaikan dengan lebih sistematis dan terarah. Dengan adanya keberadaan aktor intelektual yang terafiliasi dengan kepentingan politik di dalam kelompok kepentingan, tuntutan masyarakat tersebut akan lebih didengar.

Dalam studi kasus di Kabupaten Brebes dapat dilihat bahwa tuntutan pemekaran Brebes Selatan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat di daerah Brebes Selatan yang dalam prosesnya masyarakat membentuk sebuah kelompok kepentingan. Dengan menggunakan cara yang sistematis dan terorganisir, kelompok tersebut menyampaikan tuntutan dan penggalangan dukungan rencana pemekaran kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, tidak hanya itu, mereka juga turut melakukan lobi-lobi politik dengan elit politik lokal.²¹

Dalam dinamika pemekaran Cilacap Barat, kader PDI-P menjadi aktor kunci kelompok atau paguyuban masyarakat. Selain bertujuan memberikan dukungan pemikiran maupun material, mereka juga bermaksud untuk mengamankan kantong-kantong suara agar masyarakat menjadi konstituen bagi aktor kelompok tersebut ataupun partainya.²² Wacana pemekaran Cilacap Barat yang tidak terlepas dari campur tangan elit lokal tersebut tidak hanya berlandaskan rasionalitas alasan kesenjangan, masalah sentimen emosional ikatan kewilayahan dan subetnisitas juga ikut terlibat.²³

Dalam setiap usulan pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia hampir selalu diiringi dengan adanya dinamika politik. Dinamika politik tersebut khususnya terjadi pada tataran masyarakat di daerah, kepentingan politik di tingkat lokal sangat kuat yang membuat seringkali dinamika pemekaran daerah justru menimbulkan

²¹ Akhpriyani Trisnawati, Analisis Peran Aktor dalam Pemekaran Kabupaten Brebes, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 18.

²² Halim, Kushandadjani, & Abdurahman, Analisis Dinamika Politik Dibalik Tuntutan Pemekaran Cilacap Barat, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

²³ Idem.

konflik sosial. Kekuasaan dan posisi-posisi strategis dapat direbut dan dibagi-bagi oleh elit-elit lokal yang berkepentingan melalui dibentuknya daerah-daerah otonom.

1.6. Hipotesis

Hipotesis dimaknai sebagai suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang akan dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Berdasarkan judul penelitian Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Mayoritas masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki pengetahuan yang baik mengenai rencana pemekaran Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan dengan nilai kognitif yang tinggi.
2. Mayoritas masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki persepsi positif dalam bentuk persetujuan dan dukungan terhadap rencana pemekaran yang ditunjukkan dengan nilai afektif yang tinggi.

1.7. Definisi Konsep

1. Persepsi Masyarakat

Istilah "persepsi masyarakat" dapat diartikan sebagai pandangan agregat baik berupa pengaruh atau penolakan, penilaian, suka atau tidak suka, atau kepositifan atau kenegatifan dari sekelompok orang (berdasarkan sampel) yang ditanyai secara langsung tentang masalah atau peristiwa tertentu.

2. Persepsi terhadap Rencana Pemekaran Daerah

Persepsi terhadap rencana pemekaran adalah bagaimana pandangan masyarakat termasuk aktor elit di dalamnya berlandaskan rasionalitas alasan kesenjangan maupun masalah sentimen emosional ikatan kewilayahan dan kepentingan politik dalam mewujudkan agenda pemekaran daerah

1.8. Definisi Operasional

Sesuai dengan permasalahan, dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel (variabel tunggal) yaitu persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran daerah Kabupaten Banyumas diukur melalui tiga indikator persepsi yaitu indikator kognitif, afektif, dan konatif.

Tabel 1.2. Definisi Oprasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran.	Kognitif, adalah pemahaman dan pegetahuan individu mengenai apa yang benar bagi objek yang dipersepsi.	1. Pengetahuan masyarakat tentang makna pemekaran wilayah/daerah.
		2. Pengetahuan masyarakat tentang rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
		3. Pemahaman masyarakat mengenai isu yang berkembang dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
		4. Ketersediaan informasi mengenai rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
		5. Pengetahuan masyarakat tentang tahapan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
		6. Pengetahuan masyarakat tentang proses sosialisasi pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
		7. Pengetahuan tentang adanya penyelenggaraan musdesdus.
	Afektif, perasaan menyangkut aspek emosional subjektif individu terhadap objek persepsi dan berkaitan dengan sudut pandang masyarakat terhadap baik/tidaknya maupun setuju/tidaknya dengan objek yang dipersepsikan.	1. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada peningkatan pelayanan pemerintah.
		2. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju.
		3. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada semakin menurunnya tingkat <u>pengangguran</u> .
		4. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada

		semakin menurunnya tingkat <u>kemiskinan</u> .
		5. Pendapat masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah pada semakin menurunnya tingkat gizi buruk.
		6. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah tidak menjamin adanya pemerataan pembangunan.
		7. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah dapat memicu persaingan elit politik di daerah.
		8. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah dapat menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
		9. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di daerah-daerah di luar Kota Purwokerto.
		10. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju di daerah-daerah di luar Kota Purwokerto.
		11. Pendapat masyarakat mengenai adanya potensi kesulitan dalam penataan pegawai dan munculnya konflik kepentingan dalam rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
		12. Pendapat masyarakat mengenai adanya kemungkinan kesulitan pembagian aset daerah dalam rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.
		13. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah di calon Kabupaten Banyumas Barat dan Kabupaten Banyumas.

		14. Pendapat masyarakat mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas dapat mengurangi ketimpangan antara daerah-daerah di calon Kota Purwokerto dengan daerah-daerah yang berada di wilayah calon Kabupaten Banyumas Barat dan kabupaten Banyumas.
		15. Pendapat masyarakat (setuju/tidak setuju) mengenai agenda pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom.
	Konatif, berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu objek yang dipersepsi.	1. Sikap masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif.

1.9.2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas per tahun 2021 dengan batasan kriteria penduduk usia 15-59 tahun yaitu sebesar 1.148.158 jiwa.

a. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin, peneliti dapat menentukan besarnya sampel penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dengan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Perkiraan tingkat kesalahan

Dimana:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1.148.158}{1 + 1.148.158(0,10)^2}$$

$$n = \frac{1.148.158}{1 + 11.481,58}$$

$$n = \frac{1.148.158}{11.482,58}$$

$$n = 99,99$$

Dengan menggunakan rumus solvin dengan tingkat kepercayaan 99%, maka diperoleh hasil dengan jumlah responden sebanyak 99,99.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 108 responden.

1.9.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *probability sampling* atau pengambilan sampel probabilitas. Dalam teknik pengambilan sampel probabilitas, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama besarnya untuk nantinya dipilih menjadi bagian dari sampel penelitian.²⁴ Dengan menggunakan teknik *sampling area* atau *sampling daerah* (*cluster random sampling*), populasi penelitian dibagi dalam tiga cluster wilayah yaitu bakal calon Kabupaten Banyumas, bakal calon Kabupaten Banyumas Barat, dan bakal calon Kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas akan terbagi menjadi Sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Banyumas, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Sokaraja, Somagede, Simpiuh, Patikraja dan Tambak. Kabupaten Banyumas Barat terdiri dari sepuluh kecamatan, yaitu Kecamatan Gumelar,

²⁴ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, cet. 28, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 62.

Lumbir, Pekuncen, Cilongok, Wangon, Jatilawang, Ajibarang, Purwojati dan Rawalo. Sedangkan Kota Purwokerto terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Baturraden, Karanglewas, Kedungbanteng, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan dan Sumbang.

Gambar 1.1. Teknik Pengambilan Sampling



Dalam penelitian ini, yang dilakukan di wilayah geografis yang banyak, maka pengambilan sampel dilakukan dengan *multiple stage cluster sampling*. Untuk menentukan sampel kecamatan digunakan metode lotere (sistem undian), sedangkan untuk menentukan sampel kelurahan/desa menggunakan bantuan komputer dengan Ms. Excel.

Tabel 1.3. Cluster Random Sampling

Cluster Calon Kabupaten	Cluster Kecamatan	Jumlah Responden
Kabupaten Banyumas	Banyumas	12 responden
	Kalibagor	12 responden
	Sokaraja	12 responden
Kabupaten Banyumas Barat	Wangon	12 responden
	Jatilawang	12 responden
	Rawalo	12 responden
Kota Purwokerto	Purwokerto Utara	12 responden
	Purwokerto Barat	12 responden
	Sumbang	12 responden

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana dalam mengukur data kuantitatif digunakan suatu skala numerik (angka). Skala numerik tersebut kemudian dapat dikelompokkan menjadi data interval dan data rasio. Dalam mengolah data kuantitatif dapat menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistik.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan, dimana dalam penelitian ini diperoleh data primer dari hasil penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan seputar persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data-data yang sudah ada sebelumnya kemudian digunakan menjadi sumber data dalam penelitian merupakan data sekunder. Data sekunder ini dapat berupa literatur buku, dokumen-dokumen resmi dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mana akan menjadi pendukung bagi data primer.

1.9.5. Skala Pengukuran

Dalam mengukur persepsi masyarakat, penelitian ini menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran penelitian. Skala likert sendiri merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Kemudian dalam skala likert, variabel penelitian diukur, dijabarkan dan dijadikan sebagai indikator variabel. Selanjutnya indikator-indikator tersebut menjadi dasar untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik:

- A. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu dengan cara memberikan kuesioner yang berisi baik pernyataan dan pertanyaan kepada masyarakat Kabupaten Banyumas yang merupakan anggota sampel. Dalam kuesioner penelitian ini terdapat 23 item pertanyaan yang terbagi menjadi tujuh buah pertanyaan kognitif, 15 buah pertanyaan afektif, dan satu pertanyaan konatif. Baik pernyataan dan pertanyaan negatif maupun positif digunakan dalam penelitian ini untuk memperjelas pandangan masyarakat mengenai pemekaran wilayah.
- B. Wawancara dilakukan kepada beberapa responden untuk melengkapi data hasil kuesioner dan mendapat penjelasan yang lebih baik mengenai persepsi masyarakat.
- C. Dokumentasi, menggunakan data yang sudah tersedia terkait rencana pemekaran Kabupaten Banyumas baik yang sudah dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi.

1.9.7. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif untuk dapat mengukur dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. Analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase, dimana semua skor dari masing-masing aspek dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor idealnya sehingga akan menghasilkan persentase skor. Dari deskriptif persentase inilah selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan diketahui tingkatannya.

1.10. Uji Validitas dan Reliabilitas

1.10.1. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kesahihan alat ukur yang digunakan, dimana Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel 108 orang dengan jumlah pertanyaan dalam kuesioner sebanyak 23

butir. Data yang telah didapatkan dari para responden diolah dengan dilakukannya tabulasi serta coding ke dalam Microsoft Excel. Kemudian Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 22. Hasil penelitian ini dapat dikatakan valid apabila $R_{hitung} > R_{tabel}$. R_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan signifikansi 5% sebesar 0.195. Dalam instrumen penelitian ini semua pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih dari r tabel untuk $n = 108$ dan $\alpha = 5\%$ yaitu 0,195 sehingga item pertanyaan tersebut dikatakan Valid.

Tabel 1.4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Dimensi	Butir	RHitung	Rtabel	Keterangan
Persepsi Masyarakat dalam Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas	Kognitif	1	0.349	0.195	Valid
		2	0.490	0.195	Valid
		3	0.625	0.195	Valid
		4	0.639	0.195	Valid
		5	0.641	0.195	Valid
		6	0.547	0.195	Valid
		7	0.504	0.195	Valid
	Afektif	8	0.567	0.195	Valid
		9	0.614	0.195	Valid
		10	0.480	0.195	Valid
		11	0.661	0.195	Valid
		12	0.196	0.195	Valid
		13	0.341	0.195	Valid
		14	0.581	0.195	Valid
		15	0.557	0.195	Valid
		16	0.543	0.195	Valid
		17	0.638	0.195	Valid
		18	0.610	0.195	Valid
		19	0.564	0.195	Valid
		20	0.754	0.195	Valid

		21	0.501	0.195	Valid
		22	0.749	0.195	Valid
	Konatif	23	0.716	0.195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

1.10.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kehandalan atau kestabilan suatu item pertanyaan dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen yang reliabel yaitu instrumen yang menghasilkan data yang konsisten dalam mengukur objek yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik Cronbach Alpha untuk menguji reliabilitas dengan menetapkan koefisien minimal sejumlah 0,60. Hal ini berarti instrumen dapat dinyatakan reliabel jika dalam uji instrumen tersebut memunculkan hasil lebih besar dari 0.60. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistic 22. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	α standar	Keterangan
Persepsi Masyarakat	0.973	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan hasil tersebut nilai alpha Cronbach sebesar 0,891 lebih besar dari nilai minimal yaitu sebesar 0.60. Maka dapat dinyatakan bahwa 23 butir pernyataan dalam kuesioner tersebut reliabel.